



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/357/Kpts/BPT-PS/ 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
900/27/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 8 Agustus 2017, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/424/DKUP2/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor

900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

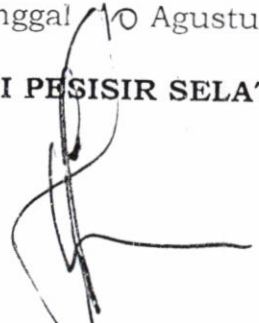
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/Bpt-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 257 /Kpts/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 10 Agustus 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/27/Kpts/BPT-PS/2017
 : TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	Drs.AZRAL NIP.19621231 198602 1 039	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Seluruh Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2	Hj.NURMAILISTRY, SH NIP.19670503 199503 2 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Monitoring dan Evaluasi 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (4 unit roda 4 dan 9 unit roda 2) 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Koperasi bagi Pengelola Koperasi 2. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Nasional 4. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 5. Revitalisasi Koperasi KUD Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Fasilitasi Pengembangan UMKM (PKL Carocok, OVOP dan Smesco) 2. Pendataan dan Validasi data UKM 3. Bintek Peningkatan Kapasitas SDM UMKM pada Kawasan Wisata Mandeh
3.	HERI YONI, SH NIP.19600421 198211 1 001	Kepala Bidang Koperasi	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
4.	<u>SURMIAN. SE</u> <u>NIP. 19640610 199103 2 005</u>	<u>Kepala Bidang</u> <u>Perdagangan</u>	<u>Kuasa Pengguna Anggaran</u>	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif - Penggunaan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) KUR Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Pelaksanaan Festival Langkisan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan - Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan - Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar - Pengamanan dan Pengelolaan Pasar - Rehab Pasar Asam Kumbang Kec. Nagari Bayang Utara Kab. Pessel (BKK Prov. Sumbar Tahun 2017) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTPP - Pemantauan Harga dan Operasi Pasar - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
5.	<u>HASRUL SANI. ST.MSI</u> <u>NIP. 19740202 200604 1 011</u>	<u>Kepala Bidang</u> <u>Pertindustrian</u>	<u>Kuasa Pengguna Anggaran</u>	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pemutakhiran Data Base IKM - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten REPIK - Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri kepada IKM - Pembinaan dan Pelatihan Industri Pangan Unggulan. Program Pengembangan Kemampuan Teknologi Unggulan - Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
6.	<u>Dra.SRI YULIASTUTI</u> <u>NIP. 19640725 201407 2 001</u>	<u>Staf</u>	<u>Bendahara Pengeluaran</u>	
7.	<u>NOPA NASTI</u> <u>NIP. 19780201 200701 2 008</u>	<u>Staf</u>	<u>Bendahara Penerimaan</u>	
8.	<u>MERI HERLINDAWATI</u> <u>NIP. 19870601 201001 2 023</u>	<u>Staf</u>	<u>Bendahara Pengeluaran</u> <u>Pembantu (Gaji)</u>	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI